



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 300 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR  
PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Mutu Pendidikan dan memberantas Buta Aksara di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C berdasarkan Daftar Panjang (*Long List*) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini dianggap layak untuk diberikan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C berdasarkan Daftar Panjang (*Long List*) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C berdasarkan Daftar Panjang (*Long List*) Tahap I dan Tahap II di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan besaran bantuan berdasarkan jumlah Warga Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pendidikan Non-Formal, Kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 300 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 September 2019

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH WARGA	JUMLAH BANTUAN
1.	PKBM MOONOW	DESA BILALANG III	88	Rp132.000.000,00
2.	SKB	DESA INOBONTO II	56	Rp84.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>57</b>	<b>Rp216.000.000,00</b>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 300 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 September 2019

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (LONG LIST) TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (LONG LIST) TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH WARGA	JUMLAH BANTUAN
1.	PKBM MOONOW	DESA BILALANG III	18	Rp27.000.000,00
2.	SKB	DESA INOBONTO II	39	Rp58.500.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>57</b>	<b>Rp85.500.000,00</b>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 300 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 September 2019

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH WARGA	JUMLAH BANTUAN
1.	PKBM AN-NISA	DESA PANGIAN	30	Rp54.000.000,00
2.	PKBM FLAMBOYAN	DESA MOTABANG	59	Rp106.200.000,00
3.	PKBM CITRA MAWAR	KEL. INOBONTO	51	Rp91.800.000,00
4.	PKBM AL-LUTHFI	DESA LOLANAN	27	Rp48.600.000,00
5.	PKBM MOONOW	DESA BILALANG III	134	Rp241.200.000,00
6.	PKBM INSPIRASI BUNDA	KEL. IMANDI	12	Rp21.600.000,00
7.	SKB	KEL. INOBONTO	166	Rp298.800.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>339</b>	<b>Rp862.200.000,00</b>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 300 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 September 2019

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP I DAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C BERDASARKAN DAFTAR PANJANG (*LONG LIST*) TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH WARGA	JUMLAH BANTUAN
1.	PKBM AN-NISA	DESA PANGIAN	19	Rp34.200.000,00
2.	PKBM MONOMPIA	DESA PADANG	82	Rp147.600.000,00
3.	PKBM STRIVE	KEL. IMANDI	95	Rp171.000.000,00
4.	PKBM MOONOW	DESA BILALANG III	204	Rp367.200.000,00
5.	PKBM PERMATA HATI	DESA BANGOMOLUNOW	41	Rp73.800.000,00
6.	SKB	DESA INOBONTO II	110	Rp198.000.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>532</b>	<b>Rp991.800.000,00</b>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW